

Nomor : 059/PM.00.02/K/10/2024

Tanjung, 16 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Reses Masa Kampanye
Pemilihan 2024**

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara

Di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
16. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 95 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
17. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 323 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 325 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Jumlah Fasilitas Bahan Kampanye dan alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024;
22. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dalam melakukan pencegahan pelanggaran sengketa proses, Administrasi dan Pidana pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan Kampanye dengan ini menyampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/ Tim Kampanye Kabupaten Lombok Utara, antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :
 - 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap Pelanggaran pemilu; dan Sengketa proses pemilu.
 - 2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Pemilihan menyebutkan :
 - Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota adalah :
 - a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi :
Angka (5) Pelaksanaan Kampanye;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 poin g Undang-Undang Pemilihan menyebutkan :
 - g. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Pemilihan menyebutkan :

Ayat (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
- (1) Dalam Kampanye dilarang:
- g. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;

C. Isi Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara secara kelembagaan bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilihan. Oleh sebab itu, perlu adanya sinergitas dan komitmen antara Penyelenggara, Pemerintah, Masyarakat dan Peserta Pemilihan tahun 2024 dalam mematuhi ketentuan yang mengatur pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai upaya meminimalisir pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara mengimbau untuk pelaksanaan **Reses dan Program** lainnya yang bersumber dari APBD atau anggaran negara lainnya yang sah untuk tidak dimanfaatkan pada kegiatan kampanye pemilihan tahun 2024 dan keluar dari fungsinya yang dapat menguntungkan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan dan Pemanfaatan semangat Reses agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak disalahgunakan selama tahapan Pemilihan dan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Sehingga pelaksanaan Reses berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam Pelaksanaan Reses tidak membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
4. Dalam Pelaksanaan Reses untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon baik dalam

bentuk mengajak, mempengaruhi pilihan, penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah.

5. Dalam Pelaksanaan Reses untuk tidak membawa, memasang dan membagikan atribut, bahan Kampanye dan alat peraga kampanye salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).
7. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk diteruskan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara yang adil, demokratis, bermartabat, berintegritas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KETUA

Deni Hartawan, S.H., M.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.